

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia berinteraksi dan menyebarkan informasi. Teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi dalam bentuk teks, gambar, video, bahkan stiker pada aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* untuk tersebar dengan cepat ke banyak orang.¹ Transformasi digital menimbulkan tantangan baru terhadap kontrol individu atas data pribadinya, termasuk wajah sebagai bagian dari identitas visual.²

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan, fenomena penyalahgunaan wajah orang lain untuk dijadikan bahan humor atau sindiran dalam bentuk stiker *WhatsApp* semakin sering terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan potret pribadi tanpa izin di media digital dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang, karena tindakan tersebut dapat merugikan reputasi serta menimbulkan tekanan psikologis bagi korban.³

Salah satu dampak negatif dari perkembangan tersebut muncul ketika wajah seseorang digunakan sebagai bahan stiker *WhatsApp* tanpa izin. Meskipun sering dianggap sebagai candaan, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian psikologis,

¹ Winarsih et al, "Proteksi Privasi Big Data Dalam Media Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 03 No. 01 (2020): 14.

² Dean Putri Amelia et al., "Pemotretan Digital Di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi Dan Etika Informasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 266.

³ Renda Sandi S et al, "Legal Review of Misuse of Personal Portraits in WhatsApp Stickers," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 2, no. 4 (2024): 101, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i4.164>.

sosial, maupun reputasi bagi korban. Penyebaran gambar seseorang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Karena berpotensi merugikan kehormatan atau nama baik orang tersebut. Selain itu, pengguna foto atau citra seseorang tanpa kontrol dapat melanggar regulasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengaskan pentingnya persetujuan eksplisit dari subjek data dalam setiap bentuk data pribadi.⁴

Kemajuan teknologi digital seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan perangkat penyunting gambar memperbesar potensi penyalahgunaan wajah seseorang secara lebih mudah dan masif. Penelitian menyebut bahwa tindakan mengedit wajah menjadi meme atau stiker di media sosial dapat mengandung unsur pelanggaran hukum, meliputi pelanggaran privasi, penghinaan, serta pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Fenomena penyebaran stiker *WhatsApp* yang menggunakan wajah orang lain tanpa izin semakin meluas di era digital. Banyak pengguna media sosial yang membagikan stiker tersebut tanpa menyadari bahwa tindakan ini dapat melanggar hukum terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Selain itu, beberapa media juga memberitakan fenomena yang serupa, menyoroti bahwa

⁴ Sidi Ahyar Wiraguna Savana Maulia, "Penyalahgunaan Foto Berbasis AI Dan Tantangan Hukum Berdasarkan UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 3 (2025). 8

⁵ Irvan Sahputra et al, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengeditan Wajah Menjadi Meme Atau Stiker Whatsapp," *Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 119, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6078>.

video dan unggahan yang menggunakan wajah orang lain sebagai stiker tanpa izin sempat viral di TikTok dan media sosial lainnya, yang kemudian memicu perbincangan hukum mengenai pelanggaran privasi dan izin penggunaan data pribadi.⁶

Penyalahgunaan wajah seseorang sebagai stiker *WhatsApp* tanpa izin menimbulkan dampak serius yang berhubungan dengan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Secara hukum, tindakan ini berpotensi melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi, sehingga dapat menimbulkan sanksi atau tuntutan. Secara psikologis, seseorang yang wajahnya digunakan tanpa izin mungkin merasa terganggu, terutama generasi muda yang aktif dalam berinteraksi melalui platform digital.⁷

Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan citra diri. Banyak pengguna belum memahami bahwa wajah seseorang termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi undang-undang. Penelitian menegaskan bahwa meskipun UU PDP telah disahkan, implementasinya masih lemah karena belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi digital masyarakat dan mekanisme penegakan hukum yang kuat.⁸

Penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi digital seperti ini juga menghadapi tantangan pembuktian, terutama karena penyebaran stiker terjadi

⁶ CNNIndonesia, “*Viral Muka Orang diJadikan Stiker WA Bisa diPidana, Apa Kata Pakar?*,” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230922192710-185-1002609/viral-muka-orang-dijadikan-stiker-wa-bisa-dipidana-apa-kata-pakar?>.

⁷ Gabriella Lidya, “Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 9.

⁸ Gesa Bimantara, Tri Astuti Handayani et al, “The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia,” *Jurnal Akta* 11, no. 4 (2024): 1213, <https://doi.org/10.30659/akta.v11i4.41409>.

melalui platform tertutup seperti *WhatsApp*. Penelitian hukum menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di ruang digital sering kali sulit dibuktikan karena sifatnya yang anonim dan cepat menyebar, sehingga aparat penegak hukum memerlukan pendekatan forensik digital yang lebih kuat.⁹

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia Terhadap Pembuatan dan Penyebaran Stiker *WhatsApp* Menggunakan Wajah Orang Lain Tanpa Izin” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tanggungjawab hukum diterapkan terhadap pelaku yang memanfaatkan citra seseorang tanpa izin dalam bentuk stiker *WhatsApp*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan citra pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini dirumuskan dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN DAN PENYEBARAN STIKER *WHATSAPP* MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN TANPA IZIN”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas maka penelitian ini akan mengambil fokus masalah yakni:

⁹ Adega Putra Humaam et al., “Criminal Liability The Dissemination of Immoral Photos on Whatsapp Social Media,” *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 2 (2025), 13 <https://doi.org/10.36085/jsi.v2i2.7673>.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak citra diri korban akibat penyalahgunaan foto wajah dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan foto wajahnya dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin.
2. Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek berikut:

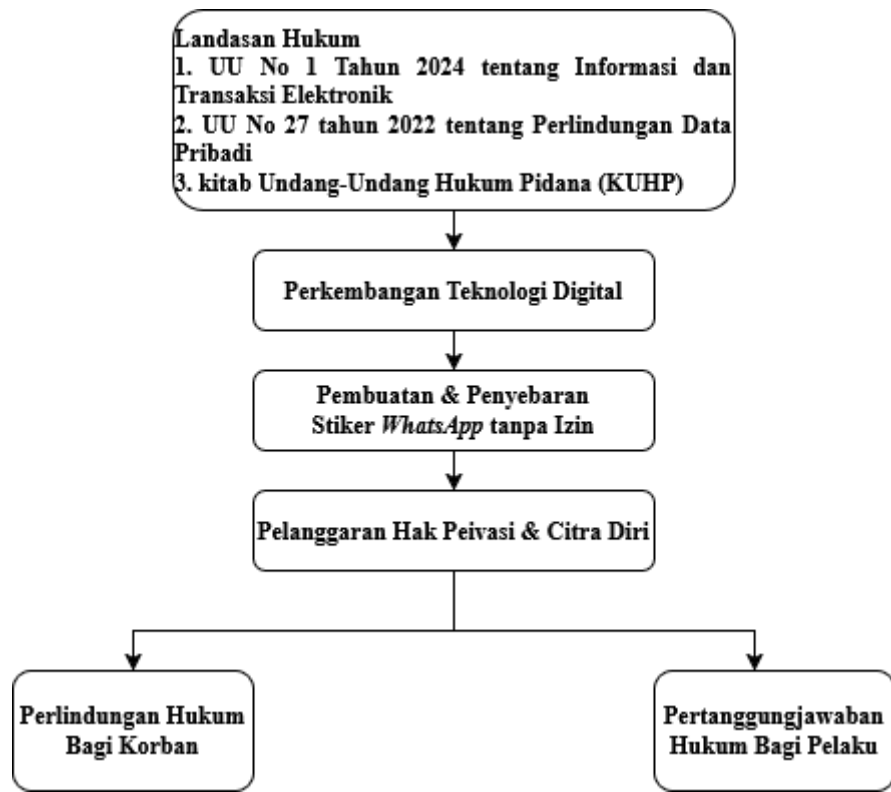
1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap Pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak privasi dan hak atas citra diri di ruang digital.
 - b. Memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi visual (wajah) melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

- c. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum perlindungan data pribadi, serta hukum pidana digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan menghormati hak privasi serta citra diri orang lain di media digital.
- b. Memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum tentang penerapan pasal-pasal dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk kasus penyebaran gambar pribadi tanpa izin.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperjelas dan memperkuat regulasi terkait penyalahgunaan data pribadi visual di ruang digital.
- d. Memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dalam membuat dan menyebarkan konten digital yang melibatkan wajah atau identitas orang lain.
- e. Menjadi pedoman praktis bagi korban untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bisa ditempuh ketika hak atas privasi dan citra diri mereka dilanggar.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimuali dengan penetapan landasan hukum sebagai dasar normatif dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Landasan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan ini berperan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan di ruang digital dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta untuk menilai akibat hukum yang ditimbulkan.

Selanjutnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang memengaruhi pola intraksi dan komunikasi masyarakat. Pemanfaatan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain.

Pada konteks tersebut, muncul permasalahan pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* tanpa izin. Praktik ini kerap dilakukan dengan menggunakan foto, wajah, atau identitas seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pembuatan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur penggunaan informasi dan data pribadi di ruang digital.

Pembuatan dan penyebaran stiker tanpa izin tersebut kemudian dianalisis sebagai bentuk pelanggaran hak privasi dan citra diri. Hak privasi dan citra diri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara immateriil, seperti rasa malu dan tekanan psikologis, maupun secara sosial.

Pada akhirnya, kerangka pemikiran ini bermuara pada dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum bagi korban dan pertanggungjawaban hukum pelaku. Perlindungan hukum bagi korban mencakup upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan dan pemulihan hak, sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian Terdahulu	Kebaruan
Siti Karisma dkk.	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuatan Stiker Menggunakan foto Orang Lain di Media Sosial. ¹⁰	Menganalisis bahwa pembuatan stiker tanpa izin termasuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam (UU ITE) dan dapat dikenakan sanksi pidana & denda ITE	Fokus pada penerapan sanksi pidana ITE dan penegakan hukumnya, termasuk ancaman hukuman yang konkret.
Putu Ayu Monica Putri Deitary dkk.	Pelanggaran Hak Privasi terhadap Penggunaan Potret sebagai Stiker <i>WhatsApp</i> . ¹¹	Analisis mengenai tindakan yang melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam (UU ITE) dan (UU PDP), serta sanksi pidana	Penelitian ini memfokuskan pada privasi dan data pribadi, bukan hanya unsur pidana umum.

¹⁰ Siti Karisma et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain Yang Mengandung Muatan Penghinaan Di Sosial Media," *Welfare State* 3, no. 2 (2024): 147.

¹¹ Putu Ayu et al., "Pelanggaran Hak Privasi terhadap Penggunaan Potret sebagai Stiker *WhatsApp*," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 8 (2024): 4719.

		sesuai ketentuan (KUHP)	
Hanuring Ayu dkk.	<i>Legal Protection against Use of a Person's Face as a Meme or Sticker on WhatsApp without Permission.</i> ¹²	Menyoroti Pelanggaran terhadap (UU ITE), (UU PDP), dan (KUHP) yang diamana penggunaan wajah seseorang tanpa izin dapat dianggap melanggar data pribadi seseorang.	Berfokus pada integrasi tiga aspek hukum, (UU ITE), (UU PDP), dan (KUHP), dan memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku pembuatan stiker WhatsApp menggunakan wajah seseorang tanpa izin.
Mutiara Anggun Puspa Insani	<i>A Juridicial Review of Creating Using, and/or Dessiminating Online Stickers and Memes</i>	Analisis mendalam tentang apakah pembuatan/stiker dengan wajah orang lain memenuhi syarat delik atas pencemaran nama	Memberikan penguatan interpretasi undang-undang, serta pendekatan pada perlindungan reputasi kesusilaan dan data pribadi secara terintegrasi.

¹² Hanuring Ayu et al, "Legal Protection against Use of a Person ' s Face as a Meme or Stickers on WhatsApp without Permission," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (2025): 205.

	<i>Depicting another Person's Face.</i> ¹³	baik atau konten yang tidak layak menurut (UU ITE) dan (UU PDP).	
--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hak atas citra diri, hak privasi, dan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan, ini sangat penting karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan doktrin, serta asas-asas hukum.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan masuk kedalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu fokus kajian tertuju pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹⁵ Karakteristik utama dari penelitian normatif terletak

¹³ Mutiara Anggun Puspa et al, "A Juridical Review of Creating , Using , and / or Disseminating Online Stickers and Memes Depicting Another Person ' s Face on Social Media," *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 433.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Edisi Revisi), (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 47.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 29.

pada penekanannya terhadap analisis bahan Pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum dan literatur yang ada. Pemilihan data sekunder didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi keputakaan sebagai dasar analisis. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai bahan utama untuk menjawab isu hukum secara sistematis.¹⁷ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya diperoleh dari studi kepustakaan.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang mengatur bentuk-bentuk tindak pidana, terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, yang mengatur tindak pidana

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 52.

terkait penyebaran konten digital, termasuk pelanggaran privasi melalui media elektronik.

- 3) **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**, yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu, termasuk wajah sebagai identitas visual dan biometrik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum ini mencakup buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. yang relevan dengan topik penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tujuannya memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel ilmiah, maupun sumber lain yang relevan dalam mendukung analisis penelitian hukum.²¹

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menganalisis pada sumber-sumber informasi dan data seperti peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, disertasi,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

²¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

dan lain-lain yang kemudian akan dijadikan analisis untuk penelitian ini.²²

e. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui penafsiran mendalam terhadap data hukum primer dan sekunder untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.²³ Kemudian menghubungkannya dengan teori dan norma hukum yang relevan. Proses analisis dimulai dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kemudian dihubungkan dengan pandangan para ahli serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, data tersebut diuraikan untuk menemukan kesimpulan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa izin, serta bagaimana efektivitas peraturan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas citra diri dan privasi digital di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara terstruktur mengenai isi dan alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 23.

²³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 65.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Penelitian Terdahulu
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perkembangan Teknologi Digital
- B. Tinjauan Umum Hak Privasi
- C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Privasi dalam Perspektif Islam
- D. Tinjauan Umum Stiker *WhatsApp*
- E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan wajahnya dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin?
- B. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA